



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Pendopo Tegalkalong Sumedang No. 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321



**IZIN OPERASIONAL**

**SK No : 642.2/ Kep. 154 /Disdik/2023**

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN : 69850286


Nama Satuan Pendidikan : **KB PANDANWANGI**

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 14 Juli 2010

Alamat : Dsn. Cigagak Weran RT.02 RW.01 Ds. Cipandanwangi Kec. Cisarua

Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka jjin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Sumedang,

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Sumedang,

**H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710401 199710 1 001



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 642.2/ Kep. 134 /Disdik/2023

**TENTANG :**

Pemberian Ijin Operasional Kepada KB Pandanwangi Kecamatan Cisarua  
Dibawah Naungan Yayasan Al- Huda Awiluar

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan, Al- Huda Awiluar yang beralamat di Dsn. Awiluar Rt.03 Rw.02 Ds. Ciuyah Kec. Cisarua Kab. Sumedang telah mendirikan KB Pandanwangi dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
  - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada KB Pandanwangi
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
  - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
  - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
  16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Memperhatikan :
1. Akta Notaris, Pipip Tapipah Surtini, S.H., No : 107 Tanggal 30 Maret 2016 tentang Pendirian Yayasan Al- Huda Awiluar
  2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 16/Al- Huda/ I/2023 Tanggal 13 Januari 2023 tentang pendirian KB Pandanwangi dibawah Naungan Yayasan Al- Huda Awiluar
  3. Surat Permohonan dari KB Pandanwangi Nomor : 07/Pandanwangi/I/2023 Tanggal 44944 dan Rekomendasi dari Penilik Kec. Cisarua tentang permohonan Perpanjangan Ijin Operasional lama No : 421.10/Kep.756/Dikbud tanggal 24 Maret 2015 yang telah habis masa berlakunya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :
- Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al- Huda Awiluar  
NPSN : '69850286  
Nama Sekolah : **KB PANDANWANGI**  
Tahun berdiri : 14 Juli 2010  
Alamat : Dsn. Cigagak Wetan RT.02 RW.01 Ds. Cipandanwangi  
Kec. Cisarua Kab. Sumedang
- Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,  
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

\_\_\_\_\_  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG,



**H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710401 199710 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus Himpaudi Kabupaten Sumedang;